



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN
KENAIKAN GAJI BERKALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran administrasi Kenaikan Gaji Berkala sebagai upaya peningkatan layanan bidang kepegawaian, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magelang Nomor:188.45/450/KEP/13/2014 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Keputusan Bupati Magelang Nomor:188.45/450/KEP/13/2014 tentang Pendelegasian wewenang untuk penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 32);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati berwenang menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala.

Pasal 3

Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala kepada:

- a. Sekretaris Daerah untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
- b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- c. Kepala Bidang Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dengan pangkat Penata Muda sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/a sampai dengan III/d; dan
- d. Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah untuk menandatangani Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dengan pangkat Juru Muda sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang I/a sampai dengan II/d.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/450/KEP/13/2014 tentang Pendelegasian wewenang untuk penandatanganan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang dan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI DAN
INFORMASI HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001